

# TUNTUTAN KEORISINILAN SERTA MASLAH PLAGIASI DALAM PENULISAN KARYA ILMIAH

Oleh: Hamdan Hadi Kusuma

## I. Pendahuluan

Tujuan pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999). Rumusan ini secara eksplisit menyebutkan tiga misi utama pendidikan tinggi yaitu pengembangan, penyebarluasan dan pengupayaan penggunaan ilmu pengetahuan.

Kegiatan-kegiatan pengembangan, penyebarluasan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan sangat menentukan kualitas perguruan tinggi sebagai suatu lembaga ilmiah, yang pada akhirnya akan menentukan kualitas lulusannya. Ditinjau dari segi sumberdaya, kualitas suatu perguruan tinggi dapat diukur dari jumlah dosen berkualifikasi pascasarjana dan guru besar. Kualifikasi jenjang pendidikan dan jabatan akademik mencerminkan bobot ilmu suatu perguruan tinggi yang sekaligus menjadi ukuran kualitasnya. Agar perguruan tinggi lebih mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, setidaknya 80% dosen pada suatu perguruan tinggi harus berkualifikasi pascasarjana (S2 dan S3) (Zulkarnain, 2012).

Satu hal penting lain yang perlu menjadi perhatian adalah setiap karya yang dihasilkan oleh dosen, baik secara perorangan maupun secara kelompok, harus bebas dari unsur-unsur plagiasi. Tindakan plagiasi yang dilakukan oleh dosen di perguruan tinggi telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, sehingga Menteri Pendidikan Nasional menilai perlu adanya upaya penertiban guna menjaga kredibilitas dan martabat kaum intelektual Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2010 Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan Peraturan Menteri No. 17 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2010 tersebut adalah untuk menumbuhkembangkan kreativitas akademik di kalangan dosen dan mahasiswa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan etika akademik, terutama menghindarkan diri dari tindakan plagiat.

Makalah ini dimaksudkan untuk memeperkenalkan secara ringkas apa plagiarism dan bagaimana cara menghindari plagiarism dalam penulisan karya tulis ilmiah di jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional bereputasi.

## II. Plagiasi

Menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 secara jelas menyatakan bahwa “Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui

sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”. Selanjutnya, Pasal 2 Ayat (1) berbunyi: “Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- b. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- e. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Sedangkan menurut Website University of South Australia (<http://www.unisa.edu.au>), plagiasi dapat dijumpai dalam berbagai bentuk, antara lain :

- 1) Membuat tulisan berdasarkan ide orang lain tanpa menyertakan sumbernya, termasuk ide yang dikutip langsung;
- 2) Penggunaan secara persis kata-kata orang lain tanpa menyajikannya dalam bentuk kutipan langsung dan tanpa menyebutkan sumbernya;
- 3) Penyajian versi kita dari ide orang lain yang diperoleh dari suatu sumber yang kita sendiri tidak memilikinya. Artinya, berpura-pura memiliki kepustakaan yang kita gunakan dapat juga dikategorikan sebagai plagiasi.
- 4) Penggunaan ide orang lain dalam kalimat kita dengan hanya mengubah beberapa kata dari sumber aslinya, walaupun sumbernya disebutkan;
- 5) Penggunaan salinan pekerjaan orang lain dan mengakuinya sebagai hasil pekerjaan sendiri;

Marshall & Rowland (1998) menyatakan bahwa berdasarkan niatnya, ada dua jenis plagiasi, yaitu plagiasi yang dilakukan dengan sengaja (*deliberate*) dan plagiasi yang dilakukan secara tanpa disengaja (*accidental*). *Deliberate plagiarism* adalah kegiatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk membajak karya ilmiah orang lain, contohnya adalah membajak isi buku orang lain, menerjemahkan karya orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu (apalagi jika mengklaimnya sebagai karyanya sendiri), dll. Sedangkan *accidental plagiarism* terjadi lebih disebabkan karena ketidaktahuan si penulis tentang kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah dan tentang tata cara atau etika menulis artikel ilmiah atau mungkin karena si penulis artikel tidak memiliki akses ke kepustakaan yang diperlukannya tersebut (Suganda, 2006; Zulkarnain, 2012). Menurut Hexam (1999), seorang dianggap sudah melakukan plagiasi jika dalam menulis telah menggunakan lebih dari empat kata yang diambil dari suatu artikel.

Dalam dunia penelitian, plagiasi dapat terdapat dalam dua bentuk. Pertama adalah plagiasi dalam pelaksanaan penelitian yang dapat berupa : (1) mengulang penelitian orang lain dan mengklaim bahwa penelitian itu belum pernah dilakukan orang lain sebelumnya; dan (2) menggunakan data hasil penelitian orang lain dan mengklaim seolah-olah data hasil penelitian yang dilakukan. Kedua adalah plagiasi dalam penulisan karya ilmiah (Suganda, 2006).

Di Indonesia plagiasi berkembang tumbuh subur, baik di kalangan perguruan tinggi (akademik) maupun di kalangan publikasi ilmiah dapat disebabkan kurangnya pelatihan atau sosialisasi yang mengakibatkan orang tidak tahu tentang tata cara menulis yang baik dan taat asas, kurangnya akses kepada sumber kepustakaan, rendahnya apresiasi atau rasa hormat kepada sesama penulis dan rendahnya atau tidak adanya sanksi bagi seorang plagiat (Suganda, 2006). Berikut ini beberapa contoh kasus plagiat di Indonesia yang menghebohkan dunia akademik antara lain:

- 1) Kasus plagiat Dr Ipong S Azhar, mahasiswa S3 UGM dan lulus pascasarjana (S-3) UGM tahun 1998. Disertasi doktor Ipong disinyalir sebagai menjiplak skripsi S-1 Moch. Nurhasyim, alumnus FISIP Unair Surabaya tahun 1996 (Republika,1999).
- 2) Kasus plagiat Prof Dr Anak Agung Banyu Perwita dianggap benar-benar berat, Garagara melakukan plagiasi, Prof Banyu akan diberhentikan secara tidak hormat oleh Universitas Parahyangan (Unpar). Tidak hanya itu, Gelar profesor yang diberikan kepada Banyu juga akan dicopot (Detik.com, 2010a)
- 3) Kasus plagiasi yang menyeret nama empat doktor ITB, dilakukan M. Zuliansyah. Di ITB setiap mahasiswa S3 dibimbing oleh tiga pembimbing. Pada makalah Zuliansyah, tiga pembimbingnya yaitu Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat, M.Eng dan DR. Ir. Yoga Priyana serta DR. Ir. Carmadi Machbub, sehingga terdapat tiga doktor. Kasus ini berawal dari keikutsertaan seorang mahasiswa S3 bernama M.Zuliansyah yang mengikuti seminar dengan menyertakan sebuah makalah pada 2008 di Cina (Detik.com, 2010b).

Melihat banyak kasus plagiarism terutama dari kalangan akademis baik mahasiswa atau dosen, maka pada tahun 2010 Pemerintah mengeluarkan sanksi bagi pelaku plagiasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 yang mengatur tingkatan sanksi dari yang paling ringan sampai paling berat bagi pelaku plagiat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 sebagai berikut:

1. Apabila yang terbukti melakukan plagiat adalah mahasiswa, maka sanksi yang dijatuhkan dapat berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penundaan pemberian hak sebagai mahasiswa;
  - d. pembatalan satu atau beberapa nilai yang diperoleh mahasiswa;
  - e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
  - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
  - g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.
2. Apabila yang terbukti melakukan plagiat adalah dosen, maka sanksi yang dijatuhkan dapat berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penundaan pemberian hak dosen;
  - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
  - e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar bagi yang memenuhi syarat;
  - f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen;
  - g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen;
  - h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

3. Apabila yang terbukti melakukan plagiat adalah dosen dengan jabatan akademik/fungsional Guru Besar, maka dosen yang bersangkutan dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai Guru Besar.

### III. Cara Menghindari Plagiasi

Tulisan atau artikel berbahasa Inggris lebih mudah untuk mendeteksi plagiarisme yaitu berbagai software yang diaplikasikan pada program komputer, baik yang diperjualbelikan maupun yang dikembangkan sendiri oleh masing-masing universitas di luar negeri. Kehawatiran akan plagiasi pada artikel berbahasa Inggris sangat beralasan karena program komputer memfasilitasi kemudahan melakukan plagiasi dengan adanya bantuan internet (untuk mempermudah pengaksesan informasi) dan fitur *copy and paste* pada program pengolah kata (*word processor*), sehingga setiap orang tidak perlu menyetik ulang kata-kata atau kalimat yang dibajaknya. Salah contoh program *software* untuk mendeteksi plagiat artikel berbahasa Inggris adalah Turnitin (<https://turnitin.com/>). Sedangkan untuk artikel dalam bahasa Indonesia, mendeteksi plagiasi masih sulit dan hanya dapat dilakukan jika kita secara mendalam melakukan penelitian terhadap artikel yang kita curigai.

Sebagai upaya mencegah dan menghindari terjadinya praktek plagiasi di perguruan tinggi, pemerintah melalui Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 telah menetapkan bahwa setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilengkapi dengan pernyataan (dan ditandatangani) yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut bebas plagiat, dan apabila di kemudian hari terbukti adanya unsur plagiasi dalam karya tersebut maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Di samping itu, sebagaimana dinyatakan pada Ayat (2) pasal yang sama, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya ke titik akses elektronik karya ilmiah dosen dan mahasiswa, seperti portal Garuda (Garba Rujukan Digital) atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Selain kepatuhan pada koridor hukum yang disebutkan di atas, upaya lain yang dapat dilakukan untuk menghindari plagiasi, khususnya plagiasi secara tidak disengaja, adalah: melakukan pengutipan (menyitir) secara langsung, dan melakukan parafrasa terhadap kutipan yang dirujuk (Zulkarnain, 2012).

#### a. Pengutipan Langsung

Yang dimaksud dengan mengutip langsung adalah menyalin seluruh isi paragraf, seluruh kalimat atau satu (atau beberapa) frase secara langsung dan menuliskannya kembali (*copy and paste*) di antara dua tanda petik. Akan tetapi kutipan langsung dalam suatu tulisan harus menduduki porsi yang logis, sehingga tulisan tersebut bukan sekedar klipings dari beberapa sumber tulisan. Ide (gagasan) dari penulis tetap menempati porsi utama yang lebih besar daripada ide pendukung yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Paragraf, kalimat ataupun frase boleh dikutip secara langsung apabila berada dalam situasi berikut (Zulkarnain, 2012):

- 1) Parafrasa terhadap sumber asli dapat menimbulkan salah penafsiran, misalnya kata-kata atau kalimat dalam produk hukum positif atau perundang-undangan atau asumsi-asumsi yang melandasi prosedur statistik yang spesifik.

- 2) Area catatan kaki (*footnote*) tidak mencukupi bagi penulis untuk untuk menuliskan seluruh kalimat yang dikutip.
- 3) Rumus matematika, statistika, astronomi, dan rumus-rumus ilmiah lain, serta dalil, teori atau hukum ilmiah.
- 4) Ayat-ayat yang berasal dari kitab suci (Al Qur'an, Injil, dan lain-lain) atau bunyi hadist-hadist.
- 5) Gagasan atau ide dari penulis lain (yang dikutip) yang ingin dikomentari atau dibantah atau dikritisi.
- 6) Kalimat atau kata-kata asli pengarang yang telah diungkapkan secara ringkas dan sangat meyakinkan, sehingga tidak mungkin lagi untuk melakukan parafrasa terhadap kalimat atau kata-kata tersebut.

#### b. Parafrasa

Parafrasa adalah suatu upaya mengungkapkan kembali suatu pernyataan, baik berupa dari satu paragraf maupun satu kalimat, menjadi bentuk paragraf atau kalimat lain tanpa merubah makna (ide/gagasan) yang terkandung di dalamnya. Parafrasa dapat dilakukan dalam satu bahasa atau dari bahasa satu ke bahasa lain (diterjemahkan dan langsung diparafrasakan). Parafrasa dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penyitiran tidak langsung (perlu diingat: tatakalimat dan/atau kosa kata yang digunakan berbeda dari aslinya). Berbeda dengan penyitiran langsung, penulisan parafrase tidak memerlukan tanda petik. Kelebihan penggunaan parafrasa adalah dapat membantu penulis meningkatkan kreativitas redaksionalnya dan mengendalikan kecenderungan untuk tidak terlalu banyak mengutip yang dikhawatirkan akan berujung pada plagiasi. Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dapat diikuti dalam melakukan parafrasa (Zulkarnain, 2012):

- 1) Sumber kepustakaan yang akan disitir hendaknya dibaca secara berulang-ulang dan seksama sehingga substansi ide/gagasannya benar-benar teridentifikasi dan dapat dipahami.
- 2) Substansi ide/gagasan yang berhasil diidentifikasi selanjutnya ditulis kembali dengan gaya bahasa sendiri tanpa melihat sumber aslinya untuk menghindari "kontaminasi" kosa kata.
- 3) Periksa kembali tatabahasa dari tulisan hasil parafrasa dan perbaiki (bila diperlukan) sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar, lalu sandingkan dengan sumber aslinya untuk melihat apakah masih ada kemiripan tatabahasa (redaksional).
- 4) Bila diperlukan, minta bantuan seorang kolega untuk membaca naskah tulisan yang telah dibuat agar mendapatkan *second opinion* yang adil

Beberapa teknik yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan parafrasa adalah menggunakan sinonim untuk mengubah kalimat, merubah bentuk kata, merubah bentuk kalimat dari aktif ke pasif atau sebaliknya, dan menggunakan dan/atau merubah kata hubung,

Menurut Purdue University Online Writing Laboratorium (<http://owl.english.purdue.edu>) ada beberapa langkah untuk membuat *paraphrase* yang baik, yaitu :

- 1) Bacalah berkali-kali tulisan orang lain yang ingin kita *paraphrase* sampai kita mendapatkan maknanya;
- 2) Selama membaca, buatlah catatan tentang kata-kata kunci dari tulisan tersebut;
- 3) Kemudian, tutup buku tersebut dan jauhkanlah dari sisi kita;

- 4) Mulailah menuliskan makna dari tulisan yang kita baca tersebut dengan menggunakan kata-kata dan gaya bahasa kita sendiri;
- 5) Setelah selesai, bandingkanlah tulisan versi kita dengan versi aslinya, untuk meyakinkan bahwa versi kita maknanya sama dengan versi aslinya;
- 6) Catat kepustakaan aslinya untuk digunakan dalam kepustakaan artikel kita.

Ketika kita membuat suatu *paraphrase* dari tulisan orang lain, menurut Hexam (1999) kita diwajibkan menggunakan *phrase* yang biasanya berupa kata-kata kerja sebagai tanda bagi pembaca bahwa tulisan kita itu merupakan sebuah *paraphrase* dari pendapat orang lain. Kata-kata yang umum digunakan, menurut Hexam (1999) adalah : berargumentasi, mengusulkan, menggambarkan, mengamati, mencatat, membuktikan, mengakui, menolak, dan percaya.

#### IV. Penutup

Plagiasi merupakan tindakan ketidakjujuran akademik (*academic dishonesty*) yang sangat tidak terpuji untuk dilakukan oleh akademisi dan peneliti. Mengutip secara langsung ataupun melakukan parafrasa, keduanya harus dilengkapi dengan sumber pustaka yang dicantumkan di depan ataupun di belakang kalimat ataupun frasa yang dikutip. Tatacara mencantumkan sumber kepustakaan, baik di dalam teks (naskah) maupun dalam daftar pustaka tidak selalu sama antar institusi atau media publikasi.

#### Daftara Pustaka

- Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Detik.com. 2010a. Kasus Plagiasi Gelar Profesor Banyu Juga akan Dicotot.
- Hexam, I. 1999. Academic Plagiarism Defined. [Online]. Available at <http://www.ucalgary.ca/~hexham/study/plag.html> (diakses 3 Juni 2013).
- Marshall, L and F Rowland. 1998. A Guide to Learning Independently, 3rd Edition, Addison Wesley Longman, Melbourne.
- <http://detik.com/> Selasa, 09/02/2010
- \_\_\_\_\_. 2010b. Plagiasi Doktor ITB. <http://detik.com/> atau <http://indonesiabuku.com/> Kamis, 15/04/2010
- [https://turnitin.com/static/helpCenter/creating\\_revision\\_assignments.php](https://turnitin.com/static/helpCenter/creating_revision_assignments.php)
- Purdue University Online Writing Lab. [Online] <http://owl.english.purdue.edu> (diakses 3 Juni 2013).
- Republika. 1999. Kaum Intelektual banyak Dilanda Penyakit Moral. *Republika* 24 Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Suganda, T, 2006. Perihal Plagiasi dalam Artikel Ilmiah Agrikultura Vol. 17 No. 3.
- Wikipedia. 2013. Plagiasi. <http://id.wikipedia.org/wiki/>. Diunduh pada Sabtu, 2 Juni 2013.
- Website University of South Australia <http://www.unisa.edu.au/adminfo/policies/manual/misconduct.htm> (diakses 3 Juni 2013).

Zulkarnain, 2012. Menghindari Perangkap Plagiasi dalam dalam menghasilkan karya tulis ilmiah. Makalah disampaikan pada Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Jambi 16 Januari 2012.